

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum.

Kepolisian Resort Sumbawa Barat merupakan bagian dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang keberadaannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya manusia dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, setiap satuan kerja Polres Sumbawa Barat yang di sukung oleh institusi pemerintah terkait dan seluruh elemen masyarakat harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi anantara perencanaan ideal yang di canangkan dan keluaran (output) dan manfaat yang dihasilkan (outcome).

Dalam rangka akuntabilitas tersebut, Polres Sumbawa Barat mengembangkan dan menerapkan sistem pelaporan pertanggungjawaban yang diharapkan laporan tersebut jelas, terukur dan legitimate agar penyelenggaraan tugas-tugas yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan, upaya pengembangan Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban Kinerja Polres Sumbawa Barat selaras dengan Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 dan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Maksud